

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM  
PENANGANAN ANCAMAN PARIWISATA *ZERO  
FARE* DARI TIONGKOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**DEFARAH VARINDA  
07041181621038**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2021**

**UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM  
PENANGANAN ANCAMAN PARIWISATA *ZERO  
FARE* DARI TIONGKOK**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana (S-1)  
Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**DEFARAH VARINDA  
07041181621038**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI  
UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM  
PENANGANAN ANCAMAN ZERO FARE TOUR DARI  
TIONGKOK**

**SKRIPSI**


**Disusun Oleh**

**Defarah Varinda  
07041181621038**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing Pada Tanggal 24 April 2021**


**Pembimbing I**

**Dr, Raniasa Putra, M.Si  
NIP.197805122002121003**



**Pembimbing II**

**Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si  
NIP.198708192019031006**



**Mengetahui,**

**Ketua Program Studi,**



# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

## UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENANGANAN ANCAMAN PARIWISATA ZERO FARE DARI TIONGKOK

### SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji Pada Tanggal 27 Mei 2021

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Tim Penguji Skripsi

Dr. Raniasa Putra, M.Si

Ketua

Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si


Anggota

Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A

Anggota

Abdul Halim, S.IP., MA

Anggota



Indralaya, 27 Mei 2021

Mengesahkan,

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Kgs. Muhammad Sobri, M.Si

NIP. 196311061990031001



## LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Defarah Varinda

Nim : 07041181621038

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh – sungguh bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENANGANAN ANCAMAN PARIWISATA ZERO FARE DARI TIONGKOK” ini adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di Kemudian Hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan tau ada pengaduan dari pihak lain terhadap karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 24 April 2021

Yang membuat pernyataan



Defarah Varinda  
07041181621038



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Tak pernah cukup rasa terima kasih atas cinta kasih, pengorbanan dan kesabaran. Tiada kata yang terindah yang dapat penulis tulis selain untaian terima kasih. Tulisan ini penulis persembahkan :

1. Kepada Allah SWT yang Maha Besar saya persembahkan rasa syukur yang tidak pernah habis kepada sang pencipta
2. Kepada Papa dan Mama tercinta, tersayang, motivator terbesar dalam hidup penulis yang tidak pernah Lelah mendoakan, menyemangati serta menyayangi penulis dengan penuh keikhlasan, penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua pengorbanan dan kesabaran sehingga mengantarkan penulis sampai seperti ini.
3. Kepada adik tercinta terima kasih atas semangat dan dukungan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
4. Kepada Teman dan Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan, serta motivasi dalam kehidupan penulis
5. Kepada almameter dan jurusan tercinta penulis mengucapkan ucapan terima kasih telah memberian ilmu yang bermanfaat

## INTISARI

Pariwisata *Zero Fare Group* ini adalah paket tur wisata murah ke luar Tiongkok yang dimiliki orang Tiongkok. *Zero fare group* yang menjadi ancaman bagi Indonesia. *Zero Fare Group Tourism* dianggap telah memanfaatkan celah-celah dari longgarnya peraturan Indonesia. Peraturan yang dibuat tentang penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia belum di atur dalam perundang-undangan yang berakibat tidak jelasnya aturan tentang tata cara dan regulasi *e-money* asing. Analisis diperlukan sebagai upaya pemerintah Provinsi Bali dalam penanganan ancaman pariwisata *Zero Fare Group* dari Tiongkok dengan menggunakan beberapa teori, seperti teori *sekuritisasi*, teori *cashless society* dan industri pariwisata untuk melihat standar legalitas dari sebuah paket pariwisata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari dokumen, pengamatan dan wawancara. selain itu juga didapatkan data pendukung dari fasilitas internet dan kunjungan ke perpustakaan. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa pemerintah Bali telah melakukan beberapa upaya dalam penanganan ancaman pariwisata *zero fare* dari Tiongkok yaitu: 1.) mempertegas regulasi yaitu dibentuknya Peraturan Gubernur No.28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali; 2.) Kerjasama antara asosiasi biro perjalanan wisata ASITA dengan CNTA; 3.) Inspeksi yaitu penyisiran kegiatan pariwisata dari bandara hingga seluruh tempat wisata di Bali untuk menemukan toko-toko ilegal Tiongkok di Bali dan menyegelnya.

**Kata Kunci :** *Zero Fare Group, cashless society, e-money, sekuritisasi*

## ABSTRACT

*Zero Fare Group Tourism is a cheap tour package outside China owned by Chinese people. Zero fare group which is a threat to Indonesia. Zero Fare Group Tourism is considered to have taken advantage of loopholes in the lax Indonesian regulations. Regulations made regarding the use of electronic money (e-money) in Indonesia have not been regulated in legislation which results in unclear rules regarding procedures and regulations for foreign e-money. The analysis is needed as an effort by the Bali Provincial government in handling the threat of Zero Fare Group tourism from China by using several theories, such as the securitization theory to see this phenomenon as a new type of threat in the widespread international security theory, the cashless society theory to see the use of digital payment technology systems in a typical payment system used in zero fare tourism and the tourism industry to see the legality standards of a tourism package. Sources of data used in this study obtained from documents, observations and interviews. Besides that, supporting data was also obtained from internet facilities and visits to libraries. The results of this study explain that the Balinese government has made several efforts in handling the threat of zero fare tourism from China, namely: 1.) strengthening regulations, namely the establishment of Governor Regulation No.28 of 2020 concerning Bali Tourism Governance; 2.) Cooperation between the ASITA travel agency association and CNTA; 3.) Inspection, namely sweeping tourism activities from the airport to all tourist attractions in Bali to find illegal Chinese shops in Bali and seal them.*

***Keywords: Zero Fare Group, cashless society, e-money, sekuritisasi***



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang dibuat untuk memenuhi syarat Sidang Sarjana pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sriwijaya dengan judul **“UPAYA PEMERINTAH PROVINSI BALI DALAM PENANGANAN ANCAMAN PARIWISATA ZERO FARE TIONGKOK”**.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tua Penulis Herman ,S.H dan Rosniar, S.H yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan moral dan materi serta doanya yang tulus membimbing, mengarahkan , mendidik, dan memotivasi penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak Dr.Azhar,SH.,M.Sc.,LLM.,LL,D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Hoirun Nisa,S.Pd.,M.Pd selaku Sekretaris Jurusan di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr.Raniasa Putra, M.Si selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan banyak memberikan saran kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
5. Bapak. Muchammad Yustian Yusa selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan banyak memberikan saran kepada penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membagikan ilmu yang bermanfaat.
7. Staff Administrasi Jurusan Hubungan Internasional yang telah banyak membantu dalam proses administrasi.

8. Kepada seluruh pekerja Dinas Pariwisata Provinsi Bali , dan ASITA Bali . Terima kasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan membantu penulis selama penelitian
9. Sahabat saya Thaskiah,yang sudah menemani penelitian dan memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak pengembangan yang perlu dilakukan dan masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna membantu dalam perbaikan untuk penulisan selanjutnya. Semoga penulisan penelitian skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Palembang, 24 April 2021

Defarah Varinda  
NIM.07041181621038

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>11</b>
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	11
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	16
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	17
1.4 Tinjauan Pustaka.....	17
1.5 Kerangka Teoritis.....	22
1.5.1 Sekuritisasi.....	22
1.5.2 <i>Cashless Society</i> .....	27
1.5.3 Industri Pariwisata .....	31
1.6 Argumen Utama.....	34
1.7 Alur Pemikiran.....	35
1.7 Kerangka Pemikiran.....	35
1.8 Metode Penelitian .....	36
1.8.1 Jenis Penelitian.....	36

1.8.2 Definisi Konsep .....	36
1.8.3 Fokus Penelitian .....	37
1.8.4 Unit Analisis .....	38
1.8.5 Jenis dan Sumber Data.....	38
1.8.6 Teknik Pengumpulan Data.....	39
1.8.7 Ruang Lingkup Penelitian.....	39
1.8.8 Teknik Keabsahan Data .....	39
1.8.9 Teknik Analisa Data .....	40
1.8.10 Jadwal Penelitian .....	34
1.9 Sistematika Penulisan .....	35
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PARIWISATA ZERO FARE DARI</b>	
<b>    TIONGKOK .....</b>	<b>44</b>
2.1 Industri Pariwisata .....	44
2.2 <i>E-Commerce</i> dalam Industri Pariwisata di Indonesia.....	47
2.3 Penggunaan <i>E-Commerce</i> dalam Pariwisata <i>Zero Fare</i> di Bali .....	49
2.4 Pariwisata <i>Zero Fare</i> bagi Indonesia .....	50
2.5 Pariwisata <i>Zero Fare</i> bagi Tiongkok .....	52
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>64</b>
3.1. Sekuritisasi dalam menangani ancaman <i>Zero Fare Group</i> di Bali.....	64
3.2 Regulasi Kebijakan Peraturan Tata Kelola Pariwisata di Bali.....	67
3.3 Inspeksi Gabungan dengan Satpol PP terkait Agen Pariwisata Ilegal di Bali.....	73
3.4 Dampak <i>Zero Fare Trade</i> .....	75
3.5 Hasil Regulasi Kebijakan Peraturan Tata Kelola Pariwisata di Bali ....	79
3.6 Hasil Inspeksi Gabungan dengan Satpol PP terkait Agen Pariwisata Ilegal di Bali.....	83
3.7 Hasil <i>Memorandum of Understanding</i> ASITA dengan CNTA .....	85
3.8 Tabel Hasil Temuan.....	87
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>88</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Studi Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 1.2 Jadwal Penelitian.....	34
Tabel 2.1 Urutan 5 Teratas Wisatawan Mancanegara Datang ke Bali menurut Kebangsaan Tahun 2014 – 2018.....	43
Tabel 2.2 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Negara di Bali.....	51
Tabel 2.3 Angka Perjalanan Turis Tiongkok ke Luar Negeri Tahun 2004-2108 ..	54
Tabel 3.1 Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan Mancanegara dari Beberapa Negara di Bali.....	54
Tabel 3.2 Tabel Hasil Temuan Penelitian .....	86

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik di Indonesia (dalam Triliun) .....	33
Gambar 1.2 Pilar Pembangunan Pariwisata .....	42
Gambar 1.3 Kerangka Pemikiran .....	43
Gambar 1.4 Model Analisis Data Miles dan Huberman .....	45
Gambar 2.1 Volume Wisata Manca Negara Tiongkok terhadap 10 Tempat Wisata Terfavorit (berdasarkan juta).....	54
Gambar 3.1 Pertemuan ASITA Provinsi Bali dengan Komite Tiongkok Tanggal 21 Juli 2016 .....	78

## DAFTAR SINGKATAN

GNNT	: Gerakan Nasional Non Tunai
ASITA	: Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies
EDC	: Electronic Data Capture
ASEAN	: Association Of Southeast Asian Nations
SDM	: Sumber Daya Manusia
RIPPARNAS	: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional
DPN	: Destinasi Pariwisata Nasional
RMB	: Renminbi
CNTA	: China National Tourism Administration
UNWTO	: The World Tourism Organization
KTPP	: Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata
NGO	: Non- Governmental Organization



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Direct Foreign Tourist Arrival To Bali By Market Country In 2018 .....	96
Lampiran 2. Kedatangan Wisatawan Mancanegara Yang Langsung Kebali Berdasarkan Kebangsaan Setiap Bulan.....	97
Lampiran 3. Kunjungan Langsung Wisatawan Mancanegara Ke Bali Berdasarkan Kebangsaan Tahun 2014-2018.....	98
Lampiran 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Pariwisata Bali.....	99
Lampiran 5. UU Republik Indonesia No. 7 Tahun 2014.....	114
Lampiran 6. Identitas Diri.....	126
Lampiran 7. Surat Keputusan Dekan.....	135

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Penelitian ini merupakan kajian dalam studi ekonomi politik internasional yang mengangkat masalah di era industri 4.0 yaitu era perkembangan konektivitas internet, dimana pembayaran ritel bergerak cepat daripada penggunaan uang tunai. Perkembangan ini menimbulkan beberapa masalah penting terkait peran negara dalam pasar pembayaran.

Indonesia mendukung penggunaan sistem pembayaran non tunai sejak Gerakan Nasional Non Tunai (GNTT) secara resmi dicanangkan pada tanggal 14 Agustus 2014 oleh Gubernur Bank Indonesia. Penganjuran gerakan ini merupakan penyegaran kembali Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Sianturi, 2018). GNTT memungkinkan pengecer, restoran, dan perusahaan lain untuk menerima pembayaran non-tunai, misalnya dengan memasang tanda dipintu masuk atau di kasir menawarkan layanan non-tunai. Fenomena ini semakin meluas, dengan kemudahan, dan fleksibilitasnya, penggunaan segala sistem pembayaran non-tunai telah dipraktikkan oleh lebih dari setengah populasi di dunia (Fabris, 2019). Di Indonesia, penggunaan layanan transaksi uang elektronik tumbuh pesat dari Rp.2 triliun di tahun 2012, sampai pada tahun 2018 menjadi Rp. 47,19 triliun, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 1.1 ini.

Grafik 1.1 Volume dan Nilai Transaksi Uang Elektronik di Indonesia (dalam Triliun)



Sumber: Bank Indonesia, 2019

Dengan menghubungkan fenomena ini dengan fenomena masuknya wisatawan Cina yang membludak pada tahun 2018, penelitian ini menemukan penggunaan dompet digital dalam paket pariwisata telah menjadi bisnis kotor yang memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran peraturan di Indonesia, dan menguntungkan bagi sebagian pihak saja.

Penelitian ini akan membahas mengenai *Zero Fare Group Tourism* Tiongkok dan masalah yang ditimbulkan terhadap pariwisata Indonesia. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena, fenomena *Cash-less society* adalah fenomena baru dalam kajian ilmu hubungan internasional, oleh sebab itu pula banyak kelonggaran-kelonggaran didalam kebijakan nasional yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan sistem perdagangan yang kurang *fair*, seperti menetapkan tarif yang terlalu rendah sehingga merugikan kompetitor dagang lainnya, serta penggunaan-penggunaan sistem pembayaran yang tidak mengikut sertakan regulasi negara tujuan juga merupakan aktivitas yang merugikan.

Isu perkembangan teknologi pembayaran non tunai ini pun menjadi pembahasan sentral di ASEAN, khususnya dengan kemunculan *zero fare group* yang menjadi ancaman khususnya negara-negara Asia Tenggara, termasuk bagi Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia

perlu merancang undang-undang baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga tidak dirugikan oleh bentuk-bentuk kejahatan modern, salah satunya kejahatan *zero fare group tour* ini.

Pariwisata *Zero Fare Group* atau “Nol Tarif” ini adalah paket tur wisata murah ke luar Tiongkok yang dimiliki orang Tiongkok. Sama seperti paket tur wisata pada umumnya, *zero fare group tourism* sudah mencakup setiap kebutuhan daya para turis Tiongkok, dari mulai akomodasi, pembelian *merchandise*, hingga makanan. Namun pada paket wisata *zero fare group* memanfaatkan aplikasi dalam setiap kegiatannya. Paket wisata *Zero Fare Group* dikendalikan oleh *proxy* Tiongkok, tidak saja untuk penyediaan kebutuhan para turisnya, namun juga membatasi daya para turis.

Situs paket wisata *Zero Fare Group* memiliki situs proyeksi data pariwisata massal sendiri dimana penyedia mengadopsi *design hybrid* yang menggabungkan *auto-ethnography* analitik ganda dari sistem blog (Kwek, 2015) yang mengarahkan para turis Tiongkok ke *spot-spot* yang: 1.) terhindar dari pajak lokal; 2.) toko-toko Cina yang bisa menggunakan sistem pembayaran *cashless* Cina; 3.) toko oleh-oleh Cina yang menjual barang-barang *made in China*. Tren ini disebut dengan istilah *individual tracer* atau *forces shopping tours*, yang skema perbelanjaannya mengarahkan para turis untuk mengalirkan keuntungan kembali ke orang-orang Tiongkok, dan tidak terjadi pertukaran mata uang ke negara tujuan wisata, dalam hal ini adalah pariwisatanya ke Indonesia. Tercatat 1.800 lokasi usaha di Bali menggunakan *WeChat Pay* dan *AliPay* (tirto.id, 2018).

Di Tiongkok dikenal aplikasi pembayaran perbelanjaan yaitu *WeChat Pay* dan *AliPay*, keduanya aplikasi pembayaran perbelanjaan buatan Tiongkok yang populer dipergunakan turis Tiongkok selama berwisata ke luar Tiongkok, salah satunya ke Bali, Indonesia (business insight: 2020). Selain penggunaan *WeChat* dan *AliPay* para turis ini juga diarahkan untuk menggunakan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang juga tidak melibatkan regulasi

pertukaran Yuan ke Rupiah, dan dana nya tidak masuk ke Devisa Indonesia, pengusaha domestik pun tidak memperoleh keuntungan dari rombongan turis Tiongkok datang ke Bali (CNBC Indonesia, 2018).

*Zero Fare Group Tourism* dianggap telah memanfaatkan celah-celah dari longgarnya peraturan Indonesia, penggunaan uang elektronik memang sudah disosialisasikan oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan Bank Indonesia (BI) sejak tahun 2006 sebagai penunjang redenominasi uang rupiah, pada tahun 2014 sosialisasi dikembangkan menjadi sebuah Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) untuk mengajak masyarakat Indonesia menggunakan transaksi pembayaran berbasis digital, dan meminimalkan penggunaan uang kertas dan logam (Jati: 2015: 5). Peraturan yang dibuat mengenai penggunaan uang elektronik (*e-money*) di Indonesia memang sudah dibentuk sejak tahun 2012, namun demikian tata cara atau regulasi *e-money* asing seperti apa yang sah dipergunakan di Indonesia belum diatur dalam perundang-undangan, sehingga dibalik ekpektasi tinggi terhadap penggunaan uang elektronik, pemerintah juga menghadapi beragam masalah terkait keberadaan *e-money* asing tersebut.

*Zero fare group tourism* dinilai ilegal karena tidak melibatkan kerjasama dengan industri dalam negeri, maupun sistem pembayaran rupiah. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang RI tentang mata uang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, yang berisi pernyataan bahwa berbagai macam mata uang dapat diterima di Indonesia, baik itu uang logam, kertas, termasuk uang digital, selama transaksinya menggunakan uang rupiah (tirta, 2017). Berdasarkan UU No.7 Tahun 2011 tersebut, *Zero Fare Group* yang belum berafiliasi dengan Bank Indonesia, telah melewati pajak maupun konversi mata uang, dimana turis Tiongkok dapat melakukan pembayaran non tunai dengan memanfaatkan aplikasi Tiongkok, yang ditransfer dalam bentuk mata uang Tiongkok, ke toko-toko Tiongkok. Ini yang disebut untuk Cina, kembali ke Cina, karena tidak sedikitpun uang masuk ke Indonesia.

Sehingga meskipun *Zero Fare Group* mampu meningkatkan jumlah turis datang ke Indonesia, industri pariwisata setempat tidak mendapatkan banyak manfaat, maupun pendapatan dari kedatangan turis-turis tersebut.

Sistem pembayaran perbelanjaan *Zero Fare Group* diatur melalui aplikasi transfer atau dompet digital dari Tiongkok yaitu *WeChat Pay* atau *Alipay*. Kedua skema ini pula belum bekerjasama dengan pihak Bank Indonesia sehingga menghindari regulasi Bank Indonesia, sehingga transaksinya tetap berlangsung dalam  *yuan* tidak dalam rupiah, dan dana nya tidak masuk ke Indonesia. Devisa tidak masuk, dan pengusaha domestik tidak mendapatkan bisnis dari turis tersebut (CNBC Indonesia, 2018).

Paket tur ini menjadi sangat murah, satu paket nya berkisar harga Rp.600.000, sementara harga yang ditawarkan pada umumnya sekitar Rp.8 juta lengkap, sekali perjalanan ke Bali (Chin, 2018). Harga yang di set pun sangat tidak kompetitif, dan mematikan persaingan pasar pariwisata (Nugraha, 2018). Operator Tiongkok juga sudah mengatur semua kebutuhan turis, termasuk menyediakan aplikasi  *translator* sehingga turis-turis Tiongkok yang tidak bisa berbahasa selain bahasa Cina, tidak harus menyewa  *tour-guide* lokal.

Terminologi *Zero Fare Group Tourism* yang dirancang oleh Tiongkok ini mulai dikenal ke seluruh Asia sebagai sebuah masalah sejak tahun 2012. Platform paket pariwisata e-commerce yang menawarkan semacam kualitas tur keluar Tiongkok dengan harga lebih rendah dari paket tur kebanyakan namun sudah memenuhi hampir semua kebutuhan para turis Tiongkok semasa berwisata keluar Tiongkok ini menyebabkan lonjakan masif turis Tiongkok masuk ke Indonesia pada tahun 2018 (Guo: 2011). BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia mencatat pada semester awal tahun 2018 saja, jumlah wisatawan asal Tiongkok mencapai 1.048 juta orang dengan tujuan Pulau Bali dari 586.300 di tahun 2014 (International Trade

Center, 2016), dengan perkiraan ada 2.000 turis Tiongkok berkunjung ke Bali dalam sehari (tirto.id, 2018).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti ini merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana Upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam Penanganan Ancaman Pariwisata *Zero Fare* dari Tiongkok?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisa Upaya Pemerintah Provinsi Bali Dalam Penanganan Ancaman Pariwisata Zero Fare Dari Tiongkok

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca maupun peneliti lain sebagai masukan maupun bentuk pengetahuan baru dalam salah satu permasalahan yang layak dilihat oleh (khususnya) penstudi ilmu hubungan internasional maupun penstudi lainnya yang tertarik dan ingin mengembangkan penelitian ini kembali.
- b. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan upaya pemerintah Bali dalam Penanganan Ancaman Pariwisata *Zero Fare* dari Tiongkok



- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan baru dan lebih luas lagi mengenai dunia internasional.

### **Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Bagi penulis, sebagai penambah wawasan dan pendalaman langsung terhadap kasus atau masalah yang dibahas, yaitu bagaimana upaya pemerintah Bali dalam Penanganan Ancaman Pariwisata *Zero Fare* dari Tiongkok
- b. Bagi pemerintah, sebagai pemberi masukan dan gambaran didalam menentukan kebijakan selanjutnya

## **1.4 Tinjauan Pustaka**

Studi pertama oleh Gede Ginaya, dkk dalam *the* dari *the Journal of Bali Studies* Vol.09 No.01 bulan April 2019 berjudul *Zero Dollar Tourists: Critical Analysis of Discourse Chinese Market Segment in Bali Tourism*. Pada tulisan Ginaya tidak terlalu banyak membahas tentang *Cashless Society* dan teknologinya, hal ini karena fokus dalam tulisannya lebih mengalisis secara kritis diskursus tentang segmen pasar wisatawan Tiongkok dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. *Zero – Dollar Tourism* yang disebutkan menggunakan teknologi *e-cash* membuat pariwisata di Bali terancam tidak akan berkembang secara berkelanjutan, hal ini karena sistem pembayarannya yang melewati aturan serta pajak negara, terlebih bagi masyarakat lokal Bali, teknologi tersebut membuat wisatawan hanya mengalirkan dana kembali kepada orang-orang Tiongkok, diantaranya berbelanja di pasar oleh-oleh yang dikelola orang Tiongkok sendiri, dengan barang-barang *Made in China*. Pada tulisan Ginaya ini menggunakan teori adalah interdisipliner pariwisata budaya dan *cultural studies*, karena yang dilihat adalah tantangan bukan teknologi *cashless* sebagaimana

dijadikan fokus penelitian di penelitian ini. Untuk memperoleh datanya, Ginaya juga melakukan *land research* dengan melakukan *interview* dengan beberapa *stakeholder* pariwisata Bali, seperti pelaku bisnis pariwisata dan pejabat Dinas Pariwisata Daerah, ASITA, PHRI, Bali Tourism Board, dan HPI.

Studi kedua berasal dari Ron Delnevo yang berjudul *Sweden: Accidental Journey Towards a Cashless Society*. Lain dengan masalah yang ditimbulkan oleh *Cashless Society* di Bali, lain pula yang diterima oleh Swedia. Pada tulisan Delnevo menyebutkan beberapa masalah di Swedia yang disebabkan oleh teknologi *Cashless*. Meskipun Swedia merupakan salah satu negara yang menggunakan teknologi *cash-less* namun teknologi ini mempengaruhi banyak aspek dan diperkirakan pengaruhnya tidak sebanding dengan kekuatan pemerintah dan Bank Swedia untuk mengendalikannya. Kriminalitas di Swedia tercatat memiliki kaitan dengan teknologi *cashless*, seperti pencurian uang, perampokan perhiasan, lebih lanjut kecanggihan teknologi pada *cashless* dianggap juga memudahkan terjadinya kejahatan digital finansial, *cashless society* memiliki resiko besar akan kehilangan uang tunai, dan banyak perusahaan juga sudah mengalami pelanggaran data termasuk sistem pembayaran. Akun elektronik pada tulisan Delnevo dinilai sangat rentan terhadap akses tidak sah, untuk itu mengatasi Bank Swedia yang juga kesulitan mengikuti kecepatan teknologi *Cashless*, pemerintah juga dituntut untuk merancang kebijakan yang proporsional sehingga tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang merugikan negara. Oleh sebab itu kedatangan teknologi inipun tidak dapat dihindari, yang dapat dilakukan hanyalah mengimbangnya. Pada tulisan ini Delnevo menggunakan teori *Quantity Theory of Money* untuk menentukan likuiditas dalam hal ini ia memfokuskan kepada Riks Bank Swedia.

Studi ketiga oleh Kshama V. Kaushik, dkk, dalam penelitiannya berjudul *India Means Business How the Elephant Earned its Stripes*, pada penelitian Kshama mengambil studi kasus hubungan *cashless* di India. Ada ketakutan bagi pemerintah India untuk menerapkan

maupun melegalkan teknologi *cashless* di India, yang bagi mereka akan mengubah India, namun beberapa juga pro terhadap teknologi ini karena dianggap akan menggerakkan lembaga-lembaga keuangan lebih berdaya dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Pada tulisan Kshama lebih menganalisis pro dan kontra di India terhadap teknologi ini. Teori yang dipergunakan oleh Kshama adalah manajemen tradisional untuk melihat lebih jauh perkembangan dan perubahan sebelum dan sesudah India menggunakan teknologi *cashless*.

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Penelitian Terdahulu	Keterangan
1.	Nama Penulis	Gede Ginaya
	Judul	<i>Zero Dollar Tourists: Critical Analysis of Chinese Market Segment in Bali Tourism</i>
	Nama Jurnal	<i>The Journal of Bali Studies</i> Vol.09 No.01 bulan April 2019 Hal:141-160
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Terbukti bahwa terdapat toko oleh-oleh yang dikelola oleh orang Tiongkok sendiri di beberapa daerah wisata, dan toko-toko tersebut menjual oleh-oleh <i>Made in China</i> , dan telah terhubung dengan operator pariwisata Tiongkok yang mendatangkan wisatawan Tiongkok ke Bali serta mengarahkan para turis tersebut berbelanja di toko-toko China, berbelanja oleh-oleh <i>made in China</i> , dan menggunakan aplikasi pembayaran non tunai seperti <i>Alipay</i> dan <i>Wechat pay</i> yang tanpa melalui penukaran mata uang, maupun terkena pajak.
	Perbandingan	Pada tulisan Ginaya tidak terlalu banyak membahas tentang <i>Cashless Society</i> dan teknologinya, hal ini karena fokus dalam tulisannya lebih menganalisis secara kritis diskursus tentang segmen pasar wisatawan Tiongkok dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Bali. Meskipun teknologi <i>cashless</i> juga disebut sebagai penyebab ruginya masyarakat lokal. Namun pada penelitian penulis memberikan fokus lebih besar terhadap teknologi <i>cashless</i> , dan Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Ancaman Pariwisata Zero Fare dari Tiongkok. Selain itu pada penelitian Ginaya menggunakan teori interdisipliner pariwisata budaya

		dan <i>cultural studies</i> , namun pada penelitian penulis menggunakan konsep <i>Cashless Society</i>
2.	Nama Penulis	Ron Delnevo
	Judul	<i>Sweden: Accidental Journey Towards a Cashless Society.</i>
	Nama Instansi	James Madison University
	Tahun	2014
	Hasil Penelitian	Delnevo meneliti tingkat kriminalitas di Swedia yang dikaitkan dengan teknologi <i>Cashless</i> . Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak sekali celah untuk melakukan kejahatan didalam teknologi seperti ini, dan pemerintah Swedia belum mampu untuk mengimbangnya.
	Perbandingan	Delnevo meneliti Swedia, sementara pada penelitian meneliti Bali. Delnevo menggunakan teori <i>Quantity Theory of Money</i> untuk meneliti kemampuan Bank Swedia dalam perkembangan kejahatan digital <i>Cashless</i> . Sementara pada penelitian penulis menggunakan konsep <i>Cashless Society</i> untuk melihat Bagaimana Upaya Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Ancaman Pariwisata Zero Fare dari Tiongkok.
3.	Nama Penulis	Kshama V. Kaushik, dan Kaushik Dutta
	Judul	<i>India Means Business: How the Elephant Earned its Stripes</i>
	Nama Penerbit	Oxford University Press
	Tahun	2012
	Hasil Penelitian	Praktek <i>Cashless</i> diterima di India, meskipun terdapat pro dan kontra namun pemerintah India sepakat untuk menerima teknologi ini dengan harapan dapat memberikan kemajuan terhadap ekonomi India.
	Perbandingan	Penelitian Kshama menggunakan teori manajemen tradisional untuk melihat lebih jauh perkembangan dan perubahan sebelum dan sesudah India mempraktikkan teknologi <i>Cashless</i> . Perbedaan pada penelitian saya terlihat jelas dari lingkup lokasi penelitian, Kshama meneliti India, penelitian saya di Bali, Indonesia. Tujuan penelitian Kshama juga untuk membandingkan dalam melihat kepastian <i>cashless</i> dikembangkan di India, namun pada penelitian penulis hanya melihat <i>cashless</i> yang sudah berkembang dan memberikan ancaman pariwisata dalam <i>zero dollar tourism</i> .
4.	Nama Penulis	Gede Ginaya, Made Ruki, Ni Wayah Wahyu Astuti

	Judul	<i>Zero Dollar Tourist: Critical Analisis on Discourse of Chinese Market Segment in Bali Tourism</i>
	Nama Jurnal	Jurnal Kajian Bali
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Penelitian Gede menunjukkan bahwa fenomena <i>zero dollar tourist</i> membawa pariwisata Bali mencapai target peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2018 dan 2019 yang sebelumnya sangat sulit dicapai. Namun demikian masifnya kunjungan wisatawan Tiongkok tersebut menimbulkan pula beberapa efek negative bagi Bali diantaranya menimbulkan kualitas pelayanan yang merosot tajam, turis Tiongkok tidak banyak memberikan kontribusi bagi devisa dan bisnis lokal.
	Perbandingan	Penelitian Gede dkk fokus kepada efek positif dan negative pariwisata bagi Bali. Fenomena <i>Zero Dollar Tourist</i> dianggap sebagai efek negatifnya. Penelitian gede menggunakan teori interdisipliner bidang <i>cultural tourism</i> digabungkan dengan kajian budaya yang relevan dengan ilmu pemasaran, berbeda dengan penulis yang fokus kepada efek negative dari teknologi e-commerce bagi pariwisata dan dampaknya bagi ekonomi, yang oleh sebab itu teori yang digunakan adalah konsep <i>Cashless Society</i> untuk membahas <i>Cashless Society</i> itu sendiri.
5.	Nama Penulis	Jiang Na, Kang Linlin
	Judul	<i>Legal Problems of Chinese Traveling at an Unreasonable Low Price</i>
	Nama Jurnal	MedCrave Forensic Research and Criminology International Journal Vol. 7 Issue 3 – 2019
	Tahun	2019
	Hasil Penelitian	Na dan Linlin mengkaji masalah <i>zero fare tour</i> dalam perspektif Tiongkok. Penelitian ini menemukan paket pariwisata murah adalah penipuan, dan menyatakan bahwa <i>zero fare tour</i> juga merupakan masalah bagi pemerintah Tiongkok. <i>Zero Fare Tour</i> dapat terjadi oleh karena adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam kebijakan perdagangan internasional, dan kebijakan nasional Tiongkok yang mengatur tentang pariwisata <i>zero fare</i> ini.
	Perbandingan	Pada penelitian Lin menggunakan konsep <i>low-cost tour</i> dalam perspektif ilmu ekonomi manajemen, sementara pada penelitian ini menggunakan konsep industri pariwisata dan <i>cashless society</i> .
6.	Nama Penulis	Tony Mirwanto

Judul	Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok di Indonesia
Nama Jurnal	Jurnal Kajian Keimigrasian Vol. 2 No. 2 Tahun 2019
Tahun	2019
Hasil Penelitian	Kebijakan Bebas Visa membuat terjadinya banyak penyalahgunaan izin tinggal oleh Warga Negara Tiongkok.
Perbandingan	Pada penelitian Mirwanto menggunakan konsep umum wisatawan asing dalam menjawab penelitiannya. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori sekuritisasi dalam hubungan internasional, industry pariwisata, dan <i>cashless society</i> . Pada penelitian Mirwanto menunjukkan kebijakan bebas visa sebagai latar belakang masalah terjadinya aktivitas ilegal warga negara Tiongkok di Indonesia, sementara pada penelitian ini melihat teknologi <i>cashless</i> sebagai faktor pendorong terjadinya aktivitas ilegal di Indonesia.

Sumber: Data Olahan Penulis

## 1.5 Kerangka Teoritis

### 1.5.1 Sekuritisasi

Teori Sekurisasi adalah salah satu teori dalam studi keamanan yang mengandung pemahaman dan pengertian yang lebih luas daripada sekedar ancaman tradisional. Untuk itu teori *Securitizations* sangat cocok diaplikasikan pada fenomena-fenomena ancaman dunia internasional masa kini, seperti ancaman yang muncul dalam era digital *zero fare tour* ini. Kontribusi munculnya teori sekuritisasi ini pada hakikatnya kemudian memperkaya cakupan dari hakikat keamanan itu sendiri.

*Security* yang bermakna “melindungi”, maka *Securitization* adalah segala tindakan proteksi yang dilakukan negara untuk melindungi diri dan asetnya. Perlindungan bukan hanya terkait perang, tetapi juga bentuk-bentuk ancaman di era modern termasuk ancaman ideology, terorisme, radikalisisasi, separatisme, ekonomi, dan sebagainya.

Barry Buzan menyatakan sekuritisasi adalah “...*the move that takes ... beyond the stablished rules of the game and frames the issue as either a special kind of politics or as*

*above politics*” (Buzan, et, al, 1998: 23). Hal ini berarti, sekuritisasi dipahami sebagai suatu proses dimana suatu isu dipandang sebagai suatu masalah keamanan. Sekuritisasi merupakan cara pandang dalam memahami atau memperlakukan isu yang berkembang sebagai suatu bahaya yang luar biasa, disertai ancaman tingkat tinggi di luar batas kewajaran yang ada.

Seiring dengan semakin meluasnya jenis-jenis ancaman internasional, *zero fare trade tourism* yang membawa kerugian secara moral dan materil terhadap Indonesia, khususnya masyarakat Bali setempat, termasuk kepada jenis ancaman modern yang perlu diberlakukan tindakan proteksi serius oleh pemerintah.

Teori sekuritisasi sendiri sesungguhnya muncul sebagai respon keprihatinan terhadap yang hanya memahami keamanan sebagai “*security is what actors make of it*” (Buzan dan Waver, 2003: 48). Nyatanya, di era globalisasi, konflik militer sudah jarang terjadi, justru ancaman-ancaman ekonomi, ideology, separatism, terorisme, kemunculan pasar-pasar gelap seperti perdagangan orang, organ, dan sebagainya semakin massif dan membutuhkan perhatian.

Teori sekuritisasi ini memiliki persamaan dengan berbagai perkembangan dalam studi keamanan pada paling tidak dua hal yang prinsip yakni: (1) Adanya suatu kebutuhan akan pentingnya pemahaman tentang keamanan dalam lingkup yang lebih luas; (2) Anggapan bahwa konsep dan produk-produk dari praktek keamanan adalah kurang atau berlebihan dalam proses konstruksi. Kedua prinsip ini oleh karenanya memberikan kritik dan koreksi pada pendekatan keamanan yang sangat eksklusif dan militeristik. Pendekatan sekuritisasi juga lebih membuka pemahaman tentang keterkaitan keamanan yang lebih luas misalnya tentang: Variasi aktor yang terpengaruh; Siapa yang memberikan keamanan juga dengan berbagai aspek yang saling terinteraksi dalam mengartikan dan melibatkan ancaman keamanan (Ciuta 2009, 309).



Teori sekuritisasi berbagi dengan perkembangan terkini dalam studi keamanan dalam beberapa hal yang mendasar sebagai berikut: (1) bahwa ada keuntungan secara politis dan analitis dalam berpikir tentang keamanan secara lebih luas; dan (2) konsep dan praktek keamanan adalah dipahami sebagai suatu produk dari proses suatu konstruksi. Kedua prinsip ini menganut suatu paham yang menentang pengertian yang lebih terfokus pada masalah militer dan statis, dan membuka suatu kerangka yang lebih luas tentang studi dan praktek dari keamanan meliputi berbagai aktor yang dipengaruhi oleh keamanan atau siapa yang harus memberikan keamanan sekaligus juga berbagai bidang keamanan yang terkait yang menggenerasikan keamanan (Booth 2005; Campbell 1998; Katzenstein 1996; Krause dan Williams 1997).

Dalam prakteknya, pendekatan sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Bali dalam upaya menangani terjadinya *Zero Fare Trade Tourism* ini dikaitkan dengan segala bentuk upaya atau kebijakan-kebijakan yang telah diberlakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan yang sesungguhnya perlu penanganan yang 'biasa' menjadi suatu isu yang sangat mengancam keamanan nasional sehingga perlu tindakan khusus. Cara-cara yang bersifat militeristik, atau di luar kewajaran lebih diutamakan, sementara di era globalisasi ini dengan jenis ancaman yang lebih beragam, tindakan militer seringkali gagal memberantas akar dari masalah. Ancaman-ancaman era modern seperti *Zero Fare Trade Tourism* oleh sebab itu memiliki tantangan khusus karena merupakan hal baru, yaitu merupakan sebuah tindakan merugikan yang dilakukan oknum negara Tiongkok dengan memanfaatkan teknologi *cyber* yaitu *e-commerce*, ini tentu berbeda dengan ancaman keamanan tradisional yang umum diselesaikan dengan upaya militeristik saja.

Sehingga solusi yang dibutuhkan dalam tindakan proteksi negara dalam kasus ini adalah analisis masalah hingga ke akarnya, dan membentuk kebijakan yang efektif serta

efisien terkait isu *Zero Fare Trade* sehingga tidak terjadi lagi di Bali maupun di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jadi apabila suatu kebijakan diimplementasikan dengan menggunakan suatu pendekatan sekuritisasi maka pemerintah akan memperkenalkan atau memperlakukan suatu isu yang semestinya merupakan suatu permasalahan yang tergolong biasa (dan semestinya perlu pengamanan yang wajar dan tidak perlu tindakan militer dan represif) dengan menjadikan isu tersebut sebagai suatu ancaman bagi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan negara. Dengan anggapan seperti ini maka suatu tindakan militer, represif, diskriminatif atau pengamanan luar biasa adalah yang paling sesuai dan mendesak untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Antitesis dari pendekatan securitization adalah yang disebut dengan desecuritization. Kebalikan dari penjelasan istilah yang pertama di atas, desecuritisation adalah '*...the move of on issue out of the sphere of security.*' (Hansen 2012, 525). Dengan kata lain bisa diartikan bahwa pendekatan desekuritisasi mengalihkan permasalahan yang mestinya dalam domain pertahanan dan keamanan dan menjadi isu yang bukan suatu ancaman yang serius. Dengan bingkai cara pandang seperti ini maka ada kecenderungan untuk mengabaikan masalah yang sesungguhnya perlu penanganan serius oleh negara.

Beberapa hal bisa dijelaskan dalam mengidentifikasi kebijakan pendekatan sekuritisasi ini. Yang pertama adalah dengan memahami proses konstruksi dari pendekatan sekuritisasi ini diambil dalam mengimplementasikan kebijakan. Bahwa persepsi tentang keamanan, serta ancaman adalah lebih tergantung pada bagaimana para aktor dalam memahami dan membentuk ancaman tersebut daripada kondisi sebenarnya dari ancaman keamanan tersebut. Dalam pandangan paham sekuritisasi, ini sesungguhnya dapat digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tentang konstruksi diskursif dari suatu ancaman, khususnya terkait

dengan bagaimana konstruksi ini menciptakan suatu tipe/kondisi politik yang memungkinkan aktor untuk melanggar atau mengabaikan hukum atau aturan-aturan yang semestinya berlaku.

Pengkondisian sekuritisasi tersebut menurut para penggagas pendekatan sekuritisasi dapat diidentikkan melalui rekayasa politik, khususnya dengan mengkaitkannya dengan kondisi krisis atau darurat melalui aksi-aksi yang dalam kondisi normal tidak dapat diterima. Dalam kondisi untuk mendeklarasikan pentingnya diambil suatu kebijakan keamanan tersebut misalnya, “... *an actor has claimed a right to handle the issue through extraordinary means, to break the normal political rules of the games.*” (Buzan et al.1998, 24) Pengkondisian keadaan darurat atau krisis ini memungkinkan aktor untuk melanggar atau menyalahi aturan yang sewajarnya. Seorang aktor yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengamanan, misalnya seperti pemerintah atau negara, semestinya tidak melanggar hak individu dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, namun melalui rekayasa politik dengan bingkai keamanan dalam menghadapi kondisi krisis dan ancaman yang besar maka pelanggaran oleh negara tersebut dilegalkan.

Karakter berikutnya dari upaya sekuritisasi ini bisa diamati melalui penggunaan kata-kata, verbalisasi, langkah-langkah kebijakan yang mencirikan kondisi yang genting dan krisis yang sedang dihadapi. Salah satu yang mewakili karakter ini dalam memahami pertimbangan-pertimbangan dalam keamanan negara yang sifatnya discursive atau tidak relevan misalnya melalui ‘*speech of act*’ (Krause dan Williams 1997, 153). Konstruksi ancaman dalam pendekatan sekuritisasi ini dalam bahasa Barry Buzan (1998, 33) dilakukan melalui “*grammar security*” yaitu ‘*a plot that includes existential threat, point of no return, and possible way out*’. Plot ini akan diformulasikan melalui tindakan para aktor ini yang antara lain mengumumkan misalnya bahwa terdapat isu-isu atau permasalahan yang khusus dan menunjukkan tingkat bahaya yang mendesak. Dengan dasar pertimbangan kondisi yang darurat ini, maka hanya opsi securitizing atau pengamanan yang paling dimungkinkan untuk

dilaksanakan oleh aktor. Melalui cara-cara ini maka ancaman dihadirkan dan diperkenalkan kepada publik oleh pemerintah.

Dalam paradigma rasionalis, secara normal, ancaman eksternal terhadap kelangsungan negara lebih dikaitkan dengan ancaman dari aktor negara. Dalam kajian ini, maka hanya negara yang dianggap mempunyai kapasitas yang sangat krusial dan sepadan dalam mempengaruhi keamanan dan kestabilan negara lain. Dalam pandangan ini maka aktor *non-state* atau individu tidak akan menjadi ancaman serius bagi survival atau keberlangsungan hidup dari bangsa dan negara. Kalaupun aktor non-negara seperti kelompok dapat menjadi ancaman negara, seringkali harus dilakukan upaya-upaya dan rekayasa untuk menjadikan aktor non-negara seperti kelompok dan individu menjadi berbahaya bagi negara. Proses dalam upaya untuk menjadikan aktor individu ataupun kelompok yang lazimnya bukan sebagai suatu ancaman negara ini adalah merupakan inti dari pendekatan sekuritisasi. Penjelasan secara empirik dari upaya sekuritisasi yang dilakukan oleh pemerintah Bali dan dampaknya dapat dikaitkan dengan penjelasan didalam bab-bab selanjutnya.

### **1.5.2 Cashless Society**

*Cashless Society* atau konsep menciptakan gerakan masyarakat yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai atau fisik sebagai metode pembayaran. Sebagai pengganti uang fisik, masyarakat modern banyak melakukan transaksi pembayaran menggunakan uang elektronik Sejak munculnya system pembayaran uang elektronik atau *e-commerce*, metode pembayaran model tunai dianggap sebagai metode pembayaran yang tradisional atau kuno (Fabris, 2019).

Di Indonesia gerakan masyarakat non-tunai atau GNNT sudah dicanangkan melalui Bank Indonesia sejak 14 Agustus 2014. GNNT bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran

sekaligus meningkatkan penggunaan *cash-less* dikalangan masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga-lembaga pemerintah.

Konsep GNNT dianggap efektif dalam menghapuskan beberapa tindak criminal seperti *money laundering* dan KKN. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam diberlakukannya GNNT ini adalah:

1. Penghapusan uang tunai dapat menghilangkan tindakan criminal terutama yang berhubungan dengan narkoba dan pencucian uang. Uang tunai sangat sulit untuk dilacak, selain itu juga pemalsuan uang juga menjadi hampir mustahil dengan adanya teknologi *cashless*;
2. Efektivitas penggunaan. Metode *cashless* dapat dilakukan dengan berbagai bentuk: pembayaran melalui kredit dan debit, transfer bank, setoran langsung, dan pembayaran *online*. Teknologi ini membuat transaksi menjadi mudah bahkan dalam ratusan atau ribuan mil jaraknya;
3. Menghasilkan pendapatan public baru dan meningkatkan stabilitas fiskal.
4. Pengurangan biaya, penggunaan teknologi *cashless* ini akan mengurangi biaya Bank terutama dalam membiayai staf.

Metode pembayaran digital tidak saja telah merubah cara orang memindahkan uang, tetapi juga merubah konsep dari uang tersebut. Dimulai dari *PayPal*, seseorang menukar uang dengan beberapa *platform*, dan memotong sistem pembayaran perbankan. Sejak itu, orang-orang mulai mengenal lebih banyak layanan pembayaran digital seperti : *venmo*, *apple-pay*, *samsung pay*, *google pay*, *alipay*, *dwolla*, *wechat pay* dan banyak lagi (Das, 2019: 997).

Namun demikian, pada kenyataannya penggunaan teknologi yang dianggap minim resiko ancaman justru menjadi jalan keluar bagi ancaman itu sendiri, seperti ancaman penipuan, pencurian, *shadow economy*, nyatanya teknologi canggih ini justru menjadi ancaman bagi terjadinya tindak kriminalitas yang beragam.

Pembayaran digital yang mengambil banyak bentuk ini menyebabkan banyak pembuatan celah-celah bagi terjadinya *criminal crime*, seperti pasar gelap, dan membuat pasar pembayaran umum gelisah karena lebih sulit untuk dilacak. Kasus lapangnya peluang terjadinya kriminalitas yang diciptakan oleh teknologi pembayaran digital ini dapat dilihat dalam kasus *fare group tourism* Tiongkok terhadap Indonesia, bertransaksi melalui aplikasi pembayaran digital membuat transaksi uang tunai terhambat. Platform pasar elektronik ini juga secara langsung menghubungkan perorangan sehingga tidak terkena oleh pajak, sehingga barang yang ditawarkan pun bisa lebih murah, namun dampaknya negara tidak mendapatkan penghasilan pajak jual beli tersebut. Dampak lain adalah munculnya kompetisi yang tidak sehat dengan pasar-pasar *offline* karena pasar *offline* dikenakan pajak penjualan.

Oleh sebab itu terdapat beberapa dampak negatif dari *cashless society*, diantaranya:

1. Teknologi *Cashless* hanya dekat dengan generasi muda, masih banyak masyarakat lain yang gagap teknologi sehingga lebih familiar dengan penggunaan uang fisik, selain itu masih banyak populasi manusia didunia ini yang tinggal di kawasan pinggiran yang tidak memiliki akses ke internet, sehingga penggunaan uang fisik masih diutamakan;
2. *Cyber Crime*. Faktanya teknologi *cashless* menunjukkan kriminalitas yang juga semakin meningkat. Kejahatan *cyber* ini bahkan di beberapa Negara besar adalah jenis kejahatan yang paling cepat mengalami perkembangan. Teknologi *cashless* tidak saja menawarkan kemudahan bagi masyarakat umumnya, tetapi juga bagi penjahat;
3. *Privacy*. Masalah privasi menjadi salah satu hal negative yang disebabkan oleh *financial technology*. Pembayaran elektronik memberikan kemungkinan untuk melacak semua transaksi keuangan penggunanya.

4. Tradisi. Membayar dengan system *cashless* akan perlahan menghapus cara pembayaran tradisional, dan pasti akan menjadi suatu perubahan revolusioner yang belum tentu akan langsung diterima oleh masyarakat (Fabris, 2019).

Konsep *Cashless Society* dikembangkan seiring dengan perkembangan pesat inovasi dari teknologi keuangan dan pembayaran serta masalah yang ditimbulkan. Konsep *Cashless Society* ini berfokus kepada masalah-masalah terkait teknologi keuangan, termasuk didalamnya membahas; desain, pengiriman, penyedia layanan investasi keuangan seperti; pembayaran, *real estate*, investasi, asuransi, deposito, pembiayaan, perbankan, tabungan, dan pasar modal (Rahim, dkk, 2018).

Melalui konsep *Cashless Society* pula dapat diidentifikasi tingkat masalah yang ditimbulkan dalam inovasi teknologi pembayaran atau *e-commerce*. Konsep *Cashless Society* bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi pembayaran atau *cashless* tersebut mengubah undang-undang suatu negara harus mampu mengikuti perkembangan era, sehingga tidak dirugikan oleh pesat yang mengambil keuntungan dari peluang yang ditawarkan oleh layanan *cashless* tersebut.

Konsep *Cashless Society* berfokus kepada teknologi keuangan sehingga cocok untuk dipergunakan dalam menganalisis fenomena *Zero Fare Group Tourism*, pada analisis konsep ini akan memberikan tinjauan-tinjauan konseptual dari pendorong utama dibalik kasus ini, termasuk model dan desain bisnisnya yang berpusat pada SDM dan inovasi terbuka. Pada artikel ini akan melihat efek positif dan negatif dari *cashless society* melalui studi kasus *zero fare group tourism* di Bali. Teknologi sistem pembayaran telah mewakili salah satu bidang disintermediasi keuangan yang tumbuh dengan cepat, tetapi masalah-masalah yang ditimbulkan tergantung kepada regulasi dari negara masing-masing atas pertumbuhan layanan ini.

### **1.5.3 Industri Pariwisata**

Industri pariwisata menurut Undang-Undang Pariwisata No.10 Tahun 2009 adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata. Pada Pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan.

Lebih lanjut pada Pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisataan adalah “meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan, dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Cakupan pembangunan kepariwisataan meliputi industry pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Diamanahkan didalam UU 10 Tahun 2009 bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/ kota. Mengacu pada amanah tersebut, untuk kepentingan nasional, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010 – 2015.

PP 50 tahun 2011 pada pasal 2 memuat bahwa pembangunan kepariwisataan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berorientasi upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta



pelestarian lingkungan. Khusus, dalam penjelasan Pasal 35 RIPPARNAS, Bali dimasukkan sebagai salah satu dari 50 Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang diharapkan dapat meningkatkan dan memantapkan pembangunan pariwisata secara berkelanjutan yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

Indonesia (khususnya Bali) merupakan salah satu daerah tujuan wisata terkenal di seluruh dunia. Kementerian Pariwisata (2015) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi (road map) kepariwisataan Indonesia, yaitu:

- a) Pemasaran pariwisata nasional mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara;
- b) Pembangunan destinasi pariwisata: meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri;
- c) Pembangunan industri pariwisata: meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk/jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadi fokus pemasaran;
- d) Pembangunan kelembagaan pariwisata: membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional.

Pariwisata telah semakin disadari sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi dan peluang perluasan lapangan kerja di berbagai negara berkembang. Bahkan di sejumlah negara berkembang di kawasan Afrika terbukti kehadiran pariwisata telah berkontribusi kepada penurunan angka kemiskinan (Steiner, 2006). Meskipun demikian, bahwa keberhasilan pengembangan sektor pariwisata lebih banyak ditentukan oleh peran kebijakan pemerintah yang ikut serta secara aktif membangun regulasi untuk pengembangan kepariwisataan (Jeffries, 2001).

UNWTO (2002) mengembangkan pilar segitiga meliputi *environment*, *community* dan industri sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.

**Gambar 1.1 Pilar Pembangunan Pariwisata**



Sumber: UNWTO (2002)

*Pertama*, adalah environment adalah hadirnya kelembagaan dalam sektor pengembangan pariwisata, termasuk di dalamnya adalah peranan dan fungsi kehadiran pemerintah dalam melaksanakan pendampingan, pemberdayaan dan regulasi untuk mengatur dan mengendalikan dampak atas kehadiran wisatawan manca negara, serta fungsi pemerintahan dalam mengembangkan akses wisata, infrastruktur dan *marketing tourism destination* (DMOs).

*Kedua*, adalah peranan *community* atau *tourism society* yaitu komunitas selaku obyek dan pelaku pariwisata yang terlibat langsung dalam keseharian bertransaksi melaksanakan fungsi pelayanan, membangun komunikasi yang memungkinkan terwujudnya kondisi bahwa wisatawan mancanegara yang hadir merasakan seperti berada di rumah mereka sendiri. Lingkungan destinasi wisata yang aman, dan membuat wisatawan menikmati perjalanan mereka yang menyenangkan.

*Ketiga*, adalah peran sektor industri penunjang yang berkembang berdasarkan kebutuhan yang diinginkan wisatawan termasuk akomodasi sarana perhotelan, penginapan, restaurant, kebutuhan fasilitas air bersih, jaringan komunikasi, atraksi dan entertainment,


serta atraksi lainnya yang bersifat *live attraction*, seperti budaya masyarakat dalam bercocok tanam, upacara yadnya, dan lain-lain. Semua event dan atraksi menjadi bagian penting dari komponen industri wisata dalam rangka pelayanan wisata yang dapat memuaskan wisatawan di satu pihak, dan kemudian berproses menciptakan nilai tambah pada proses produksi masyarakat lokal.

## **1.6 Argumen Utama**

Penelitian ini menunjukkan argumen utama yang penulis dapat ajukan ialah: Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya dalam penanganan ancaman pariwisata *zero fare* dari Tiongkok, melalui:

- 1) Untuk mensinergikan perkembangan teknologi *cashless* dan *cashless society*, pemerintah Indonesia memperketat Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perdagangan.
- 2) Melalui Perda Pemerintah Bali Perda Tata Niaga tentang Pengaturan Berbisnis di Bali, pemerintah daerah Bali melakukan sidak dan pembersihan Bali dari Bus, dan toko-toko China tidak berizin (illegal) yang ada di Bali dan diketahui bekerjasama dengan *Zero Fare Tourism*
- 3) Kerjasama Bank Indonesia dengan Platform pembayaran Tiongkok, yaitu *WeChat Pay*, dan *Ali Pay* untuk menjaga system pembayaran tersebut tidak melanggar peraturan perdagangan Indonesia, menghindari pajak, dsb

## 1.7 Kerangka Pemikiran



## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian didalam metode penelitian adalah Kualitatif didasarkan oleh tujuan penelitian, tujuan maupun fungsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) ) untuk memahami (menjelaskan penyebab) fenomena social dari perspektif para partisipan melalui pelibatan kedalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat; (b) membantu pembaca memahami dan ‘menangkap’ setiap situasi yang ada dengan pendekatan ‘etnografi’, (c) *thick description*, yakni peneliti menjadi semakin memahami penelitiannya karena sifat peneliti yang harus lekat dengan penelitiannya, dan dilaporkan kepada pembaca dalam bentuk naratif (Alwasilah, 2006).

### 1.8.2 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah bahwa dalam tahapan ini berusaha menjelaskan mengenai pembatas pengertian suatu konsep dengan konsep lain yang merupakan suatu abstraksi hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman (Singarimbun, dkk, 1989).

- **Cashless Society** adalah suatu masyarakat yang tidak lagi memanfaatkan uang tunai ketika hendak melakukan transaksi keuangan. Sebagai pengganti uang fisik, masyarakat tersebut bisa menggunakan uang elektronik (Jati, 2015:27).
- **E-Money** atau uang elektronik mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik melalui *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit, atau kartu debit. Transaksi *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening nasabah di bank dan pada saat melakukan pembayaran tidak dibebankan ke rekening nasabah di bank. *E-money* merupakan produk *stored value* dimana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam

alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*) (Tazkiyyaturrohman, 2010: 25). Penggunaan *e-money* lebih praktis dan nyaman karena nasabah tidak perlu mempunyai sejumlah uang pas untuk bertransaksi.

- **Tourguide** adalah istilah yang merujuk kepada profesi pemandu tur wisata, yang tugasnya memberikan bantuan, informasi, serta interpretasi dari bahasa, budaya, sejarah kepada pengunjung atau wisatawan tur ditempat-tempat wisata yang dikunjunginya (Tirana, 2010:3).
- **Turis** atau wisatawan adalah setiap orang yang datang dari suatu negara yang alasannya bukan untuk menetap atau bekerja di negara tersebut secara teratur, dan di negara tempat ia berwisata tersebut, ia tinggal untuk sementara waktu dengan membelanjakan uangnya (Nurliana, 2015).
- **Pariwisata** secara singkat dapat dimaknai sebagai sebuah kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan (Soekadijo, 2000: 2). Pariwisata memiliki pengaruh terhadap ekonomi, tidak saja sebagai sumber devisa, tetapi juga merupakan faktor menentukan lokasi industri dalam perkembangan daerah-daerah yang miskin sehingga perkembangan pariwisata adalah salah satu cara untuk memajukan ekonomi di daerah-daerah kurang berkembang (Ali, 2016: 16-21).

### 1.8.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah Peran Pemerintah Provinsi Bali dalam Upayanya Menangani Ancaman Pariwisata *Zero Fare Trade* dari Tiongkok.

#### **1.8.4 Unit Analisis**

Unit analisis merupakan sesuatu yang diteliti berupa individu, organisasi atau lembaga, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Peran Pemerintah Provinsi Bali dalam ancaman Pariwisata *Zero Fare* dari Tiongkok .

#### **1.8.5 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif yaitu data yang diekspresikan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang didapatkan dari dokumen, pengamatan, dan transkrip. Selain itu Sumber data dalam penelitian ini juga berdasarkan sumber sekunder yang dapat menyokong penelitian ini, seperti: melalui fasilitas internet, dan kunjungan keperpustakaan-perpustakaan.

#### **1.8.6 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Lofland teknik pengumpulan data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (*secondary data*). Teknik pengumpulan data utama (*primary data*) dalam penelitian kualitatif adalah teknik wawancara atau pengamatan langsung di lapangan yang kemudian dapat dicatat melalui catatan tertulis, perekam suara, dan pengambilan foto. Pengambilan data utama ini harus melalui proses pengamatan dan wawancara terarah yang merupakan penggabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara ini membutuhkan seseorang yang dijadikan *key informan* (narasumber kunci) yang paling mengetahui, memiliki informasi, tentang objek yang diteliti (Moleong, 2005: 157). Berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan perbedaan antara teknik pengumpulan data kualitatif dengan kuantitatif, bahwa teknik pengumpulan data kualitatif tidak didasarkan pada

pedoman atau jumlah populasi, namun berdasarkan kepada ketepatan memilih *key informan* dan kedalaman informasi yang dimilikinya.

### **1.8.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini perlu diberikan batasan-batasan pada fenomena yang hendak diteliti. Penulis akan membatasi penelitian kepada upaya pemerintah Bali dari tahun 2018 – 2020 terkait kasus *zero fare group tour* di Bali.

### **1.8.8 Teknik Keabsahan Data**

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini sesuai dengan teknik pengumpulan data dengan desain penelitian kualitatif, yaitu melalui teknik pengumpulan dan perbandingan data historis yang diperoleh dari sumber jurnal internasional, penelitian terdahulu, serta wawancara narasumber.

#### **A. Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan atau juga biasa disebut *secondary data* (data sekunder) adalah teknik pengumpulan data berupa pengumpulan informasi-informasi yang terdiri atas buku-buku literature, jurnal, penelitian terdahulu, maupun website resmi yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

#### **B. Studi Lapangan (*Field Research*)**

Studi Lapangan atau teknik perolehan data primer (*primary data*) dilakukan melalui pengamatan langsung dari objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data lapangan dapat dilakukan melalui: observasi, dan wawancara (*interview*) Narasumber. Ketepatan dalam penunjukkan informan dan *key informan* adalah sangat penting didalam penelitian ini (Moleong, 2012: 26). Penunjukkan informan atau *key informan* dalam penelitian adalah tergantung kedalaman informasi yang dimilikinya terkait



fenomena yang dibahas. Pada penelitian ini, informan yang ditunjuk untuk penelitian adalah *stakeholder* pariwisata Bali diantaranya:

- a.) Putu Astawa, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
- b.) I Ketut Ardana, Ketua Dewan ASITA Bali
- c.) Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati, Ketua PHRI Bali
- d.) Ida Bagus Agung Partha Adnyana, Ketua GIPI/ *Bali Tourism Board*
- e.) Nyoman Nuarta, Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi Bali

### **1.8.9 Teknik Analisa Data**

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, yaitu Kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles dan Huberman, 1992: 16):

#### **a. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugusgugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut

terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data kedalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

#### b. Penyajian Data


Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan inter-subjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Secara skematis proses analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1.2 Model Analisis Data Miles dan Huberman



Sumber: Miles dan Huberman

**1.8.10 Jadwal Penelitian**

Tabel 1.3 Jadwal Penelitian

Rencana Kegiatan	Waktu Pelaksanaan										
	Juli	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
<b>Persiapan</b>											
a. Pengajuan Judul	X										
b. Persiapan Judul	X										
c. Persetujuan Bimbingan	X										
<b>Pelaksanaan</b>											
a. Bimbingan Bab I	X										
b. Seminar Proposal		X									
c. Revisi Proposal			X	X	X	X					
d. Pengumpulan Data						X					
<b>Pengolahan Data</b>											
a. Bimbingan Bab II					X	X					
b. Bimbingan Bab III							X	X	X		
c. Bimbingan Bab IV									X	X	
<b>Sidang</b>											
a. Pendaftaran											X
b. Penyerahan Draf Skripsi											X
c. Persiapan Sidang											X
d. Sidang Skripsi											X

Sumber: Data Olahan Penulis

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal:

- Ali, Baginda Syah, 2016, *Strategi Pengembangan Fasilitas Guna Meningkatkan Daya Tarik Minat Wisatawan di Darajat Pass (Waterpark) Kecamatan Pasir Wangi Kabutapeten Garut*, 2016, diakses dari Repository UPI: ([http://repository.upi.edu/21523/5/S\\_MRL\\_0901658\\_Chapter2.pdf](http://repository.upi.edu/21523/5/S_MRL_0901658_Chapter2.pdf)), pada 24 Januari 2020
- Chin, Stephen, 2018, *Zero-Dollar Tourist Not Welcome*, diakses dari: (<https://theaseanpost.com/article/zero-dollar-tourists-not-welcome>)
- Das, Sanjiv. R, 2019, *The Future of Fintech*, diakses dari: (<https://srdas.github.io/Papers/fintech.pdf>)
- Fabris, Nikola, 2019, *Cashless Society – The Future of Money or a Utopia?*, diakses dari: (<https://content.sciendo.com/view/journals/jcbtp/8/1/article-p53.xml?language=en>)
- Ginaya, Gede, dkk, 2019, *Zero Dollar Tourist: Analisis Kritis Diskursus Segmen Pasar Wisatawan Tiongkok dalam Pariwisata Bali*, Jurnal Kajian Bali, Vol, 09 No.01, Pusat Kajian Bali dan Pusat Unggulan Pariwisata Universitas Udayana: Bali
- Guo, Yingzhi, 2011, “Zero-Fare” *Group Tours in China: An Analytic Framework*, diakses dari: ([https://www.researchgate.net/publication/233115453\\_Zero-Fare\\_Group\\_Tours\\_in\\_China\\_An\\_Analytic\\_Framework](https://www.researchgate.net/publication/233115453_Zero-Fare_Group_Tours_in_China_An_Analytic_Framework))
- International Trade Center, 2016, *E-Commerce in China: Opportunities for Asian Firms*, diakses dari Website Resmi International Trade Center: (<http://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/E-COMMERCE%20IN%20CHINA%20Low-res.pdf>)

Ip, shan, Rossana Leung, Rob Law, dan Shanshan Qi, *Which Overseas Destination do Chinese Travelers Like to Visit?*, diakses dari: ([https://www.researchgate.net/publication/221357436\\_Which\\_Overseas\\_Destinations\\_do\\_Chinese\\_Travelers\\_Like\\_to\\_Visit](https://www.researchgate.net/publication/221357436_Which_Overseas_Destinations_do_Chinese_Travelers_Like_to_Visit))

Jati, Wasisto Raharjo, 2015, *Less Cash Society: Menakar Mode Konsumerisasi Baru Kelas Menengah Indonesia*, diakses dari: <https://media.neliti.com/media/publications/41725-ID-less-cash-society-menakar-mode-konsumerisme-baru-kelas-menengah-indonesia.pdf>

Kwek, Anna, 2016, *Beyond the Mass Tourism Stereotype*, diakses dari: ([https://www.researchgate.net/publication/280097962\\_Beyond\\_the\\_Mass\\_Tourism\\_Stereotype](https://www.researchgate.net/publication/280097962_Beyond_the_Mass_Tourism_Stereotype))

*Mengobral Bali ke Turis Cina*, 2018, diakses dari: (<https://tirto.id/mengobral-bali-ke-turis-cina-danM>)

Mrirwanto, Tony. 2019. *Alternatif Pendukung Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Bagi Wisatawan Asal Tiongkok di Indonesia*. Diakses dari Jurnal Kajian Keimigrasian Vol.2 No.2 Tahun 2019.

Na, Jiang, dan Kang Linlin, 2019, *Legal Problems of Chinese Traveling at An Unreasonable Low Price*, diakses dari MedCrave Forensic Research and Criminology International Journal Volume 7 Issue 3 – 2019: (<https://medcraveonline.com/FRCIJ/FRCIJ-07-00275.pdf>)

Nizar, Muhammad Afdi. 2011. *Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Kepariwisata Indonesia 6 (2) Juni 2011.

Nizar, Afdi. 2019. *Pengaruh Pariwisata Terhadap Perdagangan Internasional di Indonesia*.  
Diakses dari:

(<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/hubungan%20pariwisata%20dan%20perdagangan%20internasional.pdf>)

Nugraha, Calista Laurinne, 2018, *Penguatan Diplomasi Ekonomi Tiongkok di ASEAN melalui ACFTA Upgrading Protocol*, diakses dari: (<http://jos.unsoed.ac.id/index.php/insignia/article/download/1261/996>)

Nurliana, Linda, 2015, *Landasan Teori*, diakses dari: (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23541/Chapter%20I?sequence=4>)

Rahim, Ruzita Abdul, dkk, 2018, *Adoption of Financial Technology (Fintech) investment among Malaysians: Unified the Use of Technology (UTAUT)*, diakses dari: ([https://www.researchgate.net/publication/325699637\\_Adoption\\_of\\_financial\\_technology\\_Fintech\\_in\\_mutual\\_fund\\_unit\\_trust\\_investment\\_among\\_Malaysians\\_Unified\\_Theory\\_of\\_Acceptance\\_and\\_Use\\_of\\_Technology\\_UTAUT/link/5c2d228ba6fdccfc7078fa1e/download](https://www.researchgate.net/publication/325699637_Adoption_of_financial_technology_Fintech_in_mutual_fund_unit_trust_investment_among_Malaysians_Unified_Theory_of_Acceptance_and_Use_of_Technology_UTAUT/link/5c2d228ba6fdccfc7078fa1e/download))

Sianturi, Mika Hastuti, *Analisis Pengaruh GNTT (Gerakan Nasional Non Tunai) Terhadap Nilai Transaksi Nasabah dan Dampaknya Terhadap Makro Ekonomi Indonesia (Studi Pada Bank Indonesia Tahun 2014 – 2018)*, diakses dari: (<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2814>)

Tazkiyyaturrohmah, Rifqy, 2010, *Eksistensi Uang Elektronik sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern*, diakses dari: (<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1240/878>)

Tirana, Ervhin Pradita, 2010, *Peningkatan Kemampuan Berbahasa China bagi Tour Guide di Museum Radya Pustaka*, diakses dari: (<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/15820/NDU5NzU=/Peningkatan->

[Kemampuan-Berbahasa-China-Bagi-Tour-Guide-di-Museum-Radya-Pustaka-abstrak.pdf](#)

Waeber, Ole. 1995. *Securitization and Desecuritization*, dalam Sartika Soesilowati, *Sekuritisasi 'Manusia Perahu': Efektifkah?.* Departemen Hubungan Internasional: Universitas Airlangga, Jurnal Global & Strategis Th.8, No. 1

**Website:**

Bali Express. 2019. *Lisa Gemstone Disegel, Badung Hanya Tutup Toko Tiongkok Tak Berizin*, diakses dari: (<https://baliexpress.jawapos.com/read/2018/11/22/104908/lisa-gemstone-disegel-badung-hanya-tutup-toko-tiongkok-tak-berizin>)

China Discover, 2021, *China Visa Free Countries 2019, Which Countries Don't Need Visa for China*, diakses dari: (<https://www.chinadiscovery.com/chinese-visa/visa-free-countries.html>)

Business Insight, 2020, *Ini Alasan Mengapa BI Meributkan Kehadiran Alipay dan Wechat di Bali*, diakses dari: (<https://businessinsight.kontan.co.id/news/ini-alasan-mengapa-regulator-meributkan-kehadiran-alipay-dan-wechat-di-bali>)

Katadata, 2019, *Gelombang Besar Transaksi Non Tunai di Indonesia*, diakses dari: (<https://katadata.co.id/yurasyahrul/digital/5e9a4e611f509/gelombang-besar-transaksi-nontunai-di-indonesia>)

*Praktek Tipu-Tipu Dompot Digital China yang Rugikan RI*, 2018, diakses dari: (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181128172458-37-44142/praktik-tipu-tipu-dompot-digital-china-yang-rugikan-ri>)

*Tak Kuat Nanjak, Bus Angkut Wisman Terguling*, diakses dari: (<https://www.nusabali.com/berita/34247/tak-kuat-nanjak-bus-angkut-wisman-terguling>)



- Transaksi Turis Cina di Bali: WeChat Pay Untung, Bali Buntung*, 2016, diakses dari: (<https://tirto.id/transaksi-turis-cina-di-bali-wechat-pay-untung-bali-buntung-danN>)
- Terungkap, Modus WeChat Pay Ilegal & Mafia China di Bali*, 2018, diakses dari: (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20181128161757-37-44117/terungkap-modus-wechat-pay-ilegal-mafia-china-di-bali>)
- Tirto, 2018, *Transaksi Nontunai Dinilai Tak Melanggar UU Mata Uang*, diakses dari: (<https://tirto.id/transaksi-nontunai-dinilai-tak-melanggar-uu-mata-uang-cxiT>)
- Turis Tiongkok Korban Bus Terguling di Uluwatu Dievakuasi Lewat Jendela*, diakses dari: (<https://www.liputan6.com/regional/read/3602416/turis-tiongkok-korban-bus-terguling-di-uluwatu-dievakuasi-lewat-jendela>)
- Wasono, Triarianto Yudha, 2019, *Analisa Kebijakan Terbaru E-Commerce Berdasarkan PP 80 Tahun 2019*, diakses dari: (<https://siplawfirm.id/analisa-kebijakan-terbaru-e-commerce-berdasarkan-pp-80-tahun-2019/>)

**Buku:**

- Alwasilah, A. Chaedar. 2006. *Pokoknya Kualitatif; Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. PT Pustaka Jaya. Jakarta.
- Booth, Ken. 2005. *Critical Security Studies and World Politics*. Boulder CO: Lynne Rienner
- Buzan, Barry, dkk. 1998. *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner.
- Buza, Barry, dan Oleh Waver. 2003. *Regions and Powers: The Structure of International Security*. Cambridge University Press.
- Gubernur Bali. 2020. *Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pariwisata Bali*. Dinas Pariwisata Bali.
- Kshama V. Kaushik & Kaushik Dutta. 2012. *India Means Business: How the Elephant Earned its Stripes*. Oxford University Press

- Maharani, Cyntia Citra. 2019. *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Memorandum of Understanding dalam Sistem Hukum Kontrak*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Masoed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3S: Jakarta
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Rosdakarya: Bandung
- Pendit, N.S. 2014. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Salim, H, 2007. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Mataram: Sinar Grafika.
- Soekadijo, R.G. 2000. *Anatomi Pariwisata Memahami Pariwisata sebagai Systemic Linkage*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Yakup, Anggita Permata. 2019. *Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Tesis Sains Ekonomi (MSE) Universitas Airlangga: Surabaya.
- Yusup, Pawit, dkk. 2019. *Komunikasi Budaya dan Dokumentasi Kontemporer*. UNPAD Press Padang.